

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK BARTER DI DESA MELLE
KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

ANIS RIANA YANI

2103030063

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK BARTER DI DESA MELLE**

KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*

**UIN PALOPO****Oleh****ANIS RIANA YANI**

2103030063

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Riana Yani
NIM : 2103030063
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 September 2025

Yang membuat pernyataan,



Anis Riana Yani

NIM. 21 0303 0063

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang ditulis oleh Anis Riana Yani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030063, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 M bertepatan dengan 27 Safar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 September 2025

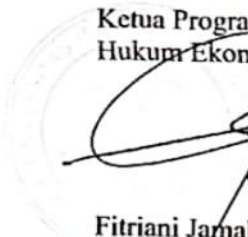
TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	()
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Penguji I	()
4. Muh. Akbar, S.H., M.H.	Penguji II	()
5. Dr. Rahmawati, M.Ag.	Pembimbing I	()
6. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:


 a.n. Rektor UIN Palopo
 Dekan Fakultas Syariah

 Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 NIP.197406302005011004


 Ketua Program Studi
 Hukum Ekonomi Syariah

 Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
 NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayat serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter Di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone” setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. keluarga dan para pengikutnya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Amir dan ibunda Hasni. Sumber kekuatan dan inspirasi yang tak pernah padam dalam hidup penulis. Mereka memang bukan seorang sarjana, tetapi mereka berhasil menjadikan anaknya menjadi seorang sarjana. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, dan cinta yang tak terhingga, kasih sayang yang sangat tulus serta dorongan dan motivasi kepada penulis yang tidak mampu penulis balas. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah swt. Serta saudara-saudari saya, kakek, nenek, om dan tante dengan segala ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih atas segala aspek dukungan penuh untuk penulis dalam meraih gelar S1.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun skripsi ini memberikan banyak pelajaran,

pengalaman dan ilmu yang baru kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan segala ketulusan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H. Universitas Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIAN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah UIN Palopo. Beserta seluruh jajarannya, yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo yakni Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo yakni Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. yang membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I, Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Pembimbing II, Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H. yang dengan ikhlas dan sabar membimbing penulis, memberikan masukan, petunjuk, arahan serta saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Penguji I, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Penguji II, Muh. Akbar, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan, ilmu serta bimbingan penulis hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah terkhusus Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, kepada penulis, semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah SWT. Serta kebaikan yang berlipat ganda.
7. Kepala Unit Perpustakaan, Zainuddin S, S.E., M.Ak. beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan sangat ramah dan baik selama penulis menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada kakak penulis Syamsul Rijal beserta adik-adik penulis Anil Husna, Yusril, Youpi Nitasari, Nur Syahira, Ainur Rahima, Akifa Naila, Muh. Alkaisar dan Almahira Farhana, terima kasih selalu memberikam semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada om penulis Samsir, SE. Sy. Dan tante penulis Nur Amal Mas, SE. Sy., M.E. Terima kasih selalu memberikan dukungan serta bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat seperjuanganku, Khusnul Khatimah, Imsira Reski Iskandar, Yusnaeni, Arni, Nur Asia Santi, Tiara Andini Arsyad, Nur Amini, Nurul, Haerani. Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan canda tawa selama perkuliahan, terima kasih selalu menjadi garda terdepan dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis, puji syukur kepada Allah swt. Telah dipertemukan sahabat-sahabat terbaait seperti kalian.

11. Kepada teman-teman seperjuangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21 khususnya HES C, Terima kasih telah membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan oleh Allah swt.
12. Pihak-pihak yang turut terlibat dan membantu serta mendoakan dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, karena telah sampai pada tahap ini dengan berusaha dan berjuang sejauh ini. Untuk bisa menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu, ini pencapaian yang patut disyukuri untuk diri sendiri.

Demikianlah, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, aamiin allahumma aamiin.

Palopo, 7 Mei 2025

Penulis

Anis Riana Yani
NIM: 2103030063

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

َ	<i>Fathah</i>	A	a
ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ُ	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَيْلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...ى	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ʿ* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (*â*).

Contoh:

عَلِيّ	: <i>'ali</i> (bukan <i>'aliyy</i> atau <i>'aly</i>)
عَرَسِيّ	: <i>'arasi</i> (bukan <i>'arasiyy</i> atau <i>'arasy</i>)

6. kata Sandang

kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukanasy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*bukanaz-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafaz Al-jalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dînullah*

بِالله : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudu'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubarakan*

Syahru Ramadan al-laẓī unzila fihi al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tūsi

Nasr Hamid Abū Zayd

Al-Tūfti

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
 Nasr Hamid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hamid (bukan: Zaid Nasr Hämid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *Subhanahu WaTa'ala*

Saw. = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

as. = *'Alaihi Al-Salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masihhidupsaja)

W = Wafat Tahun

QS .../.... 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT.....	xix
DAFTAR KUTIPAN HADIS.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	11
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian dan pendekatan.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Definisi Istilah.....	37
D. Desain Penelitian.....	37
E. Data dan Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Mengelola Data.....	39
H. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Praktik Barter Masyarakat di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.....	44
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter di Desa Melle	

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.....	52
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Baqarah 2:275.....	14
Kutipan Ayat 2 Q.S. An-Nisa 4:29.....	15
Kutipan Ayat 3 Q.S. Al-Ma'idah 5:1.....	23

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Dasar Hukum Jual Beli	15
Hadis 2 Barter.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikir.....	27
Gambar 1.2 Struktur Pemerintah Desa Melle.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	36

ABSTRAK

Anis Riana Yani, 2025. *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter Di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Rahmawati dan Feri Eko Wahyudi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik barter yang terjadi di Desa Melle, di mana objek barter tersebut adalah anjing. Secara umum, barter diperbolehkan dalam hukum Islam, namun apabila objek barter yang diperjualbelikan merupakan sesuatu yang lazim dan menimbulkan persoalan dalam tinjauan hukum fikih. Keunikan inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk meneliti praktik barter tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik barter yang dilakukan oleh masyarakat Desa Melle serta untuk menjelaskan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik barter tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Awal mula proses barter terjadi karena adanya Pedagang keliling dari luar desa berperan aktif dengan membawa barang dan menukar langsung dari rumah ke rumah. Praktik barter anjing dengan barang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, masih berlangsung secara tradisional, khususnya dalam bentuk pertukaran anjing peliharaan dengan barang kebutuhan rumah tangga seperti panci, kual, dan ember. Transaksi ini dilakukan tanpa menggunakan uang dan berlangsung atas dasar kesepakatan lisan, suka sama suka, dan kepercayaan antar pihak. Namun, dalam perspektif fikih muamalah, terdapat ketentuan bahwa objek barter harus halal dan bermanfaat secara syar'i. Dalam Islam, para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menjual binatang najis seperti anjing dan binatang buas, Mazhab Hanafi dan Maliki Membolehkan menjual binatang najis kalau ada manfaatnya, seperti untuk menjaga rumah atau berburu. Najis bukan halangan selama binatang itu bisa digunakan untuk hal yang berguna. Mazhab Syafi'i, Hanbali, melarang menjual binatang najis, termasuk anjing, meskipun sudah dilatih. Karena menurut mereka, hanya barang yang suci dan dibolehkan penggunaannya oleh agama yang boleh dipjual belikan. Oleh karena itu, barter anjing dengan barang secara umum tidak sah menurut hukum Islam karena tidak memenuhi syarat kehalalan objek transaksi, meskipun dilakukan dengan akad yang sah dan secara tunai. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu fikih muamalah, serta menjadi pedoman praktis bagi masyarakat agar lebih memahami batasan hukum Islam dalam transaksi ekonomi tradisional seperti barter.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Barter Anjing, Desa Melle

ABSTRCK

Anis Riana Yani, 2025. *"Review of Muamalah Jurisprudence on Barrier Practices in Meile Village, Dua Boccoe District, Bone Regency.* Thesis, Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo, Supervised by Rahmawati and Feri Eko Wahyudi.

This research is motivated by the practice of barter that occurs in Melle Village, where the object of barter is a dog. In general, barter is permitted in Islamic law; however, issues arise when the object of barter involves something that is not commonly traded or is problematic from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh). This uniqueness is what led the researcher to explore this particular barter practice. The purpose of this study is to examine how the barter practice is carried out by the people of Melle Village and to explain the fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence) perspective on such practices. This research is an empirical legal study using a sociological approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The research was conducted in Melle Village, Dua Boccoe Subdistrict, Bone Regency.

The findings reveal that the practice of barter began with itinerant traders from outside the village who actively engaged in bartering by going door-to-door with goods. The barter practice involving dogs in exchange for household items such as pots, pans, and buckets still takes place in a traditional manner. These transactions are conducted without the use of money and are based on verbal agreements, mutual consent, and trust between the parties. However, from the perspective of fiqh muamalah, there are specific stipulations that the object of a barter must be lawful (halal) and beneficial according to Sharia. The Hanafi and Maliki schools permit the sale of impure animals if they have clear benefits, such as for guarding homes or hunting. Impurity is not considered a barrier as long as the animal serves a useful purpose. In contrast, the Shafi'i and Hanbali schools prohibit the sale of impure animals, including dogs, even if they have been trained. According to them, only items that are ritually pure and religiously permitted for use may be traded. Therefore, the practice of bartering dogs for goods is generally not valid in Islamic law, as it does not fulfill the requirement of having a halal object of transaction, even if it is conducted with mutual agreement and immediate exchange. This research contributes to the development of fiqh muamalah knowledge and serves as a practical guide for communities to better understand the boundaries of Islamic law in traditional economic transactions such as barter.

Keywords: Fiqh Muamalah, Barter Dog, Melle Village

المُلخَص

أنيس ريانا ياني، ٢٠٢٥. "تَنجَاوَانُ فِيهِ الْمُعَامَلَاتِ تَحَوُّلُ مُمَارَسَةِ الْمُقَايِضَةِ فِي قَرْيَةِ
مِلِينَا حِيَّةِ دَوَا بُوكُو، مُحَافَظَةِ بُونِي رِسَالَةُ تَخْرُجُ فِي بَرْنَامَجِ دِرَاسَةِ الْقَانُونِ الْاِقْتِصَادِيِّ الْإِسْلَامِيِّ
كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ، الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ بِالْبُوبُو

بِإِشْرَافِ: رَحْمَاوَاتِي وَفِيرِي إِيكُو وَخِيُودِي

جَاءَتْ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ عَلَى خَلْفِيَّةِ مُمَارَسَةِ الْمُقَايِضَةِ الَّتِي تَحْدُثُ فِي قَرْيَةِ مِلِّي، حَيْثُ إِنَّ
مَوْضُوعَ الْمُقَايِضَةِ هُوَ الْكِلَابُ

بِشَكْلِ عَامٍّ، تُعْتَبَرُ الْمُقَايِضَةُ جَائِزَةً فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ مَوْضُوعُ الْمُقَايِضَةِ
شَيْئًا نَجِسًا أَوْ يُشِيرُ الْإِشْكَالَ مِنْ نَاحِيَةِ فِقْهِيَّةٍ، فَإِنَّهُ يُصْبِحُ مَحَلَّ نَظَرٍ
وَهَذِهِ الْخُصُوصِيَّةُ هِيَ الَّتِي دَفَعَتْ الْبَاحِثَةَ إِلَى دِرَاسَةِ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ

وَتَهْدَفُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ إِلَى مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ مُمَارَسَةِ الْمُقَايِضَةِ بَيْنَ سُكَّانِ قَرْيَةِ مِلِّي، وَبَيَانِ الْحُكْمِ
الْفِقْهِيِّ حَوْلَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ

تَعْتَمِدُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ عَلَى مَنَهَجِ الْبَحْثِ الْقَانُونِيِّ التَّجْرِبِيِّ، بِاسْتِخْدَامِ الْمُقَارَنَةِ
السُّوسْيُولُوجِيَّةِ

وَتَشْمَلُ تَقْنِيَّاتِ جَمْعِ الْبَيِّنَاتِ: الْمُلَاحَظَةَ، وَالْمُقَابَلَاتِ، وَالتَّوَثِيقَ

وَقَدْ تَمَّ إِجْرَاءُ الْبَحْثِ فِي قَرْيَةِ مِلِّي، نَاحِيَةِ دَوَا بُوكُو، مُحَافَظَةِ بُونِي

وَتُظْهِرُ نَتَائِجَ الْبَحْثِ أَنَّ بَدَايَةَ مُمَارَسَةِ الْمُقَايِضَةِ كَانَتْ بِسَبَبِ وُجُودِ التُّجَّارِ
الْمُتَجَوِّلِينَ مِنْ خَارِجِ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَجْلِبُونَ الْبَضَائِعَ وَيُقَايِضُونَ مُبَاشَرَةً
مِنْ بَيْتٍ إِلَى بَيْتٍ.

وَلَا تَزَالُ مُمَارَسَةُ مُقَايِضَةِ الْكِلَابِ بِالسِّلَعِ مِنْ قَبْلِ سُكَّانِ قَرْيَةِ مِلِّي مُسْتَمِرَّةً
بِطَرِيقَةٍ تَقْلِيدِيَّةٍ، وَخَاصَّةً فِي صُورَةِ تَبَادُلِ الْكِلَابِ الْأَلِيفَةِ بِالْحَاجِيَّاتِ الْمَنْزِلِيَّةِ مِثْلِ
الْقُدُورِ وَالْمَقَالِي وَالِدَّلَاءِ.

، وَتُجْرَى هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ دُونَ اسْتِعْمَالِ النُّقُودِ، وَتَعْتَمِدُ عَلَى الْإِتِّفَاقِ الشَّفَهِيِّ
وَالْتَّرَاضِي، وَالثِّقَّةِ الْمُتَبَادَلَةِ بَيْنَ الْأَطْرَافِ

وَمِنْ مَنْظُورِ فِقْهِ الْمُعَامَلَاتِ، هُنَاكَ شَرْطٌ بِأَنْ يَكُونَ مَوْضُوعُ الْمُقَايِضَةِ حَالًا
وَمُفِيدًا شَرْعًا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ الْمُسْلِمُونَ فِي حُكْمِ بَيْعِ الْحَيَوَانَاتِ النَّجِسَةِ مِثْلِ الْكِلَابِ
:وَالْوُحُوشِ

فَالْحَنْفِيُّ وَالْمَالِكِيُّ يُجِيزُونَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ النَّجِسِ إِذَا كَانَ لَهُ مَنَفَعَةٌ، كَحِرَاسَةِ الْبُيُوتِ
أَوْ الصَّيْدِ، وَلَا يَعْتَبِرُونَ النَّجَاسَةَ مَانِعًا مَا دَامَتْ هُنَاكَ فَائِدَةٌ شَرْعِيَّةٌ

أَمَّا الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ فَيَحَرِّمُونَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ النَّجِسِ، بِمَا فِي ذَلِكَ الْكِلَابُ، حَتَّى
وَلَوْ كَانَتْ مُدْرَبَةً؛ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ إِلَّا لِمَا هُوَ طَاهِرٌ وَمُبَاحٌ شَرْعًا

الكلمات المفتاحية: فِقْهُ الْمُعَامَلَاتِ، مُقَايِضَةُ الْكِلَابِ، قَرْيَةُ مِلِّي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki keanekaragaman budaya Sulawesi Selatan yang dikenal dengan kekayaan budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakatnya. Keanekaragaman tersebut tercermin pula dalam praktik ekonomi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, praktik ekonomi yang masih dijumpai di wilayah pedesaan Kabupaten Bone adalah sistem barter atau tukar-menukar barang tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar.¹

Salah satu daerah yang masih mempertahankan praktik ini adalah Desa Melle, yang terletak di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masyarakat di desa ini memiliki kebiasaan melakukan barter dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkup pertanian, peternakan, dan kebutuhan pokok rumah tangga. Misalnya, petani menukar hasil panennya seperti padi atau jagung dengan kebutuhan lain seperti ikan, gula, garam, atau bahkan jasa. Praktik ini dilakukan bukan semata-mata karena ketidaktersediaan uang, tetapi juga karena telah menjadi bagian dari kultur dan tradisi masyarakat lokal yang dijalankan secara turun-temurun.

Barter sebagai sistem tukar-menukar barang telah dikenal sejak zaman dahulu sebelum ditemukannya uang sebagai alat tukar yang sah. Dalam sejarah peradaban

¹ Anita, Herman, dan Hasni. Ma'teseng (Studi Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone). Diss. Universitas Negeri Makassar, 2019.

manusia, barter adalah bentuk awal dari transaksi ekonomi yang kemudian berkembang menjadi sistem ekonomi yang kompleks. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, sistem ini mengalami penurunan karena munculnya uang sebagai alat tukar yang lebih efisien. Meskipun demikian, keberadaan barter di era modern tetap memiliki daya tarik tersendiri, terutama dalam kajian antropologis dan sosial-ekonomi.²

Perkembangan zaman telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem transaksi ekonomi masyarakat. Meski demikian, di beberapa wilayah pedesaan, praktik barter atau tukar menukar barang tanpa menggunakan alat tukar seperti uang masih eksis dan dijadikan sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.³

Transaksi muamalah memiliki prinsip-prinsip yang harus diikuti guna menjaga keadilan dan kesejahteraan umat. Salah satu bentuk transaksi yang dikenal dalam sejarah muamalah adalah barter, yaitu tukar-menukar barang tanpa menggunakan alat tukar seperti uang. Di beberapa wilayah pedesaan atau daerah yang belum sepenuhnya bergantung pada sistem ekonomi modern, praktik barter masih sering dilakukan, termasuk di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone dikenal sebagai daerah dengan tradisi lokal yang kuat serta tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi muamalah. Salah satu fenomena menarik di daerah tersebut adalah adanya praktik barter yang melibatkan anjing sebagai objek

² Achmadi, Geri. *Mengenal seluk beluk uang*. Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007.

³ Adisel. "Buku: Transformasi Masyarakat Petani dari Tradisional ke Modern." (2019).

transaksi, baik ditukar dengan barang kebutuhan sehari-hari maupun barang lain yang dianggap bernilai. Hal ini menimbulkan berbagai pandangan dari perspektif fiqh muamalah, terutama karena status anjing dalam syariat Islam memiliki aturan khusus.⁴

Dalam fiqh muamalah, barter dikenal sebagai salah satu bentuk akad tukar-menukar (*mu'awadah*) yang dilakukan dengan menyerahkan barang sebagai pengganti barang lain tanpa menggunakan uang.⁵ Barter diperbolehkan selama barang yang ditukar yaitu halal menurut syariat, bernilai secara ekonomi dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba, atau penipuan. Seperti barter yang sering terjadi adalah menukarkan hasil pertanian dengan hewan ternak atau menukarkan peralatan rumah tangga dengan kebutuhan pokok lainnya. Namun, barter yang melibatkan anjing sebagai objek transaksi terjadi karena status hukum anjing dalam Islam tidak sama dengan barang-barang lain.

Hukum mengenai anjing cukup kompleks dan menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Secara umum, anjing bukanlah hewan yang diharamkan untuk dimiliki, tetapi ada aturan yang ketat terkait penggunaannya.⁶

Praktik barter masih menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Barter dilakukan sebagai alternatif transaksi ketika uang tunai sulit diakses atau untuk menjaga hubungan sosial antarmasyarakat. Anjing di Desa Melle, Kabupaten Bone umumnya dipelihara untuk

⁴ Nurhijra. *Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi Kasus Desa Batulappa)*. Diss. IAIN Parepare, 2024.

⁵ Eka Wahyuni. *Konsep Jual Beli Sistem Panjar menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali*. Diss. IAIN Parepare, 2021.

⁶ Dan, Hukum Islam, And Regulasi Negara. "Fiqh Dan Hukum Islam Bab." *Fiqh dan Hukum Islam* (2025), 66

tujuan tertentu, seperti menjaga rumah, berburu babi hutan, atau menggembala ternak. Dalam konteks ini, masyarakat setempat memandang anjing sebagai hewan yang memiliki nilai ekonomi, meskipun syariat Islam mengatur penggunaannya secara khusus.

Allah tidak menciptakan potensi kehidupan (kebutuhan jasmani dan naluri-naluri) sebagai sesuatu sebagai sesuatu yang memaksa manusia untuk berperilaku karena manusia bebas menentukan perilakunya dengan potensi akalanya, manusia diberikan kebebasan memilih untuk melakukan atau menghentikan prilakunya, naluri didefinisikan sebagai dorongan untuk cenderung terhadap sesuatu. atau meninggalkan sesuatu yang berupa eksistensi, keturunan, dan petunjuk mengenai keberadaan sang pencipta.⁷

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut membuat topik dengan judul *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Barter di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”*.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar penelitian bisa lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan demikian, penulis hanya memusatkan penelitian ini pada Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Barter di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

⁷ Dita, Takdir, dan Rahmawati. "Childfree In The Perspective Of Islamic Law (Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 12.3 (2024): 367-381.

C. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti perlu merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik barter anjing dengan peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik barter anjing dengan peralatan rumah tangga yang dilakukan di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai salah satu syarat wajib dalam menyelesaikan studi, serta untuk mengembangkan pengetahuan mengenai masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik barter yang dilakukan di Desa Melle, Kabupaten Bone
2. Untuk menjelaskan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik barter yang dilakukan di Desa Melle, Kabupaten Bone

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Fiqih Muamalah, khususnya dalam hal transaksi barter yang melibatkan hewan yang tidak lazim diperdagangkan.
 - b. Klarifikasi Hukum Islam.
 - c. Kontribusi terhadap Studi Hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih muamalah.

2. Manfaat Praktis

a. Pedoman bagi masyarakat

Dapat memberikan ppanduan kepada masyarakat yang masih menggunakan barter dalam transaksi mereka agar sesuai dengan prinsip syariah.

b. Rekomendasi bagi regulasi ekonomi syariah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah, otoritas keuangan, atau pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait barter dan transaksi non-tunai.

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang muamalah yang sah

d. Alternatif dalam transaksi ekonomi

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru melainkan terdapat peneliti yang telah meneliti sebelumnya yang juga terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dan akan diurai oleh peneliti untuk memperhatikan keterkaitan dan pembeda yang dilakukan oleh penulis. Berikut peneliti yang dimaksud yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nuri Fitriani tahun 2022, dengan judul “*Tinjauan Fiqh*

Muamalah tentang Jual Beli dengan Sistem Barter Menggunakan Beras”.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem barter menggunakan beras yang dilakuakn masyarakat di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli dengan sistem barter menggunakan beras pada masyarakat di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan melalui interaksi langsung terkait jual beli dengan sistem barter menggunakan beras. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi,

⁸ Nuri Fitriani. *Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi 2022.

wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode berfikir menggunakan deduktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik dilakukan dengan cara jual beli sistem barter menggunakan beras yang terjadi di Pekon Way Manak pembeli mencari pedagang atau orang yang mau di ajak barter. Selanjutnya penjual barang mengecek beras untuk dihargai sesuai kualitasnya. Setelah ada persetujuan dari pedagang dan sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak, suka sama suka, dan saling ridho maka itu sudah terjadinya akad maka terjadilah transaksi barter. Di dalam jual beli sistem barter tersebut sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak meskipun selisih harga dari beras dan barang yang dibarterkan masyarakat dan pedagang tidak mempermasalahkan karena mereka saling tolong menolong. Transaksi jual beli sistem barter yang dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama tanpa merasa ada yang dirugikan. Dengan demikian tukar menukar tersebut telah memenuhi hukum muamalah dalam Islam. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nuri Fitriani dengan yang akan penulis lakukan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dan sama-sama membahas barter. Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti yaitu menggunakan objek barter barang dengan anjing sedangkan penelitian Nuri Fitriani menggunakan objek barter dengan Sistem Barter Menggunakan Beras.

2. Skripsi yang ditulis oleh Biki Fauzi Mauladi, tahun 2020 dengan judul “*Jual Beli Hewan Anjing menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’i* ”.⁹ Penelitian

⁹ Biki Fauzi Mauladi. *Jual beli hewan anjing menurut pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’i*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Skripsi 2020.

ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap jual beli hewan anjing, untuk mengetahui bagaimana istinbath hukum yang dipakai oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i dan melihat persamaan dan perbedaan pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam kasus jual beli anjing. Menurut Imam Malik bahwa jual beli anjing hukumnya makruh sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'i bahwa jual beli anjing dilarang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif berjenis komparatif-deskriptif yang membandingkan antara pemikiran dua tokoh yang berbeda, terhadap suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli anjing menurut pandangan Imam Malik adalah makruh, sedangkan menurut Imam Syafi'i hukum jual beli anjing adalah haram, akan tetapi Imam Syafi'i membolehkan memelihara anjing jika dalam keadaan darurat atau untuk diambil manfaatnya saja. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Biki Fauzi Mauladi dengan yang akan penulis lakukan adalah anjing jual beli adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti yaitu anjing sebagai objek barter dengan barang sedangkan penelitian Biki Fauzi Mauladi menggunakan teori jual beli anjing menurut pandangan ulama.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ade Eva Nur Khasanah, tahun 2023 dengan judul *"Praktek Jual Beli Barter Batu Bata dengan Kayu Bakar Tinjauan Fiqih Muamalah"*.¹⁰ Lokasi penelitian Dukuh Soko, Desa Brangkal, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah

¹⁰ Ade Eva Nur Khasanah. *Praktik Jual Beli Barter Batu Bata Dengan Kayu Bakar Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Dukuh Soko, Desa Brangkal, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten)*. IAIN Salatiga, Skripsi 2023.

penelitian lapangan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Setelah data terkumpul, kemudian di analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu diperoleh dari gambaran yang baik, jelek dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli batu bata dengan kayu bakar belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli barter. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ade Eva Nur Khasanah dengan yang akan penulis lakukan adalah dari metode penelitian yaitu penelitian lapangan dan sama-sama membahas barter. Adapun perbedaan terkait dengan objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu menggunakan barter barang dengan anjing sedangkan penelitian Ade Eva Nur Khasanah yaitu Jual Beli Barter Batu Bata dengan Kayu Bakar.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yusra R, tahun 2024 dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang*".¹¹ Dengan sub rumusan masalah Bagaimana Praktik Barter Anjing dengan Barang di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, Bagaimana Hukum Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Jenis Penelitian yang

¹¹ Yusra R. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang (Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang)*". IAIN Pare pare, Skripsi 2024.

digunakan penelitian Lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Menggunakan pendekatan normatif. dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dilengkapi dengan teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menyatakan bahwa proses praktik barter anjing dengan barang yang dilakukan oleh masyarakat Ammasang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Rata-rata masyarakat melakukan barter tersebut dengan alasan memiliki banyak anjing dan juga lebih kenyamanan warga lainnya. Barter ini dilakukan secara langsung oleh kedua belah, yang telah melakukan negosiasi tanpa ada yang saling merugikan. Pertukaran anjing ini disesuaikan dengan ukuran dan nilai dari anjing yang ditukarkan. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam barter barang yang tidak sejenis boleh dilakukan asalkan tidak ada yang saling merugikan dan dilakukan secara suka rela dan dapat bermanfaat. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yusra dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai barter barang dengan anjing adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti yaitu menggunakan barter barang dengan anjing dengan jenis pendekatan konseptual sedangkan penelitian Yusra juga membahas mengenai jual beli barter barang dengan anjing dan menggunakan jenis pendekatan sosiologis.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bai'* (بيع), *al-tijarah* (تجارة), dan *al-mubāḍalah* (مبادلة).¹² Secara bahasa, *al-bai'* berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam konteks Islam, *al-bai'* juga merujuk pada perjanjian jual beli yang sah menurut syariat islam. *Al-tijarah* secara umum berarti perdagangan atau bisnis. Dalam konteks Islam, *al-tijarah* merujuk pada segala jenis aktivitas ekonomi yang sah menurut syariat, termasuk jual beli, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya. *Al-mubāḍalah* secara harfiah berarti pertukaran atau saling menukar. Dalam konteks jual beli, *al-mubāḍalah* merujuk pada proses tukar menukar barang atau jasa antara dua pihak.¹³

Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu menurut al-Imam an-Nawawidi dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzab menyebutkan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah di dalam al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasa. Menurut Prof. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-bai'* sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang

¹² Ahmad Sarwat. (2018). *Fiqh Jual Beli* (Fatih, Ed.), 5

¹³ Norman, Efrita, dan Idha Aisyah. "Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah)." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1.1 (2019): h. 30-44.

dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁴

Adapun definisi jual beli yang dianggap sah dalam syariah diantaranya :

- a) Menurut Hanafiah, jual beli memiliki dua arti yaitu khusus dan arti umum. Arti khusus dari jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sejenisnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau sejenisnya menurut cara yang khusus. Arti umum dari jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, dimana harta dapat mencakup zat (barang) atau uang. Dalam kedua definisi tersebut, penting untuk diperhatikan bahwa jual beli melibatkan pertukaran atau tukar menukar harta dengan harta, baik itu dalam bentuk barang atau uang, sesuai dengan cara yang telah ditetapkan.¹⁵
- b) Menurut pandangan Syafi'i, jual beli adalah suatu perjanjian (*aqad*) yang melibatkan pertukaran harta dengan harta, dengan syarat-syarat tertentu yang akan diuraikan kemudian, yang bertujuan untuk memperoleh kepemilikan atas suatu benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- c) Menurut Hasbi ash-shiddiqie, definisi jual beli adalah akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.¹⁶
- d) Menurut Pandangan Hambali, jual beli adalah proses tukar-menukar harta dengan harta, serta tukar-menukar manfaat yang dianggap mubah

¹⁴ Ahmad Sarwat. (2018). *Fiqh Jual Beli* (Fatih, Ed.), 6

¹⁵ Hali Makki. "Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1.1 (2017), h. 1-13.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2010, 175-176

(dibenarkan oleh syariat) dengan manfaat yang juga mubah untuk waktu yang tidak terbatas dan bukan riba dan bukan hutang.¹⁷

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

a. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an, hadis dan ijma.

a) Al-Qur'an

Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah 2:275).¹⁸

¹⁷ Hidayatul Azqia. "Jual beli dalam perspektif Islam." *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 1.1 (2022), 63-77.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 59

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.¹⁹

Pada tafsir *Muyassar* dikatakan bahwa orang-orang yang bermuamalah dengan riba, mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki setan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktik ribawi dalam kehalalan keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan”. Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, karena dalam praktik riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya harta dan kehancuran. Maka siapa saja yang telah sampai kepadanya larangan Allah terkait riba, lalu dia menghindarinya, maka baginya keuntungan yang telah berlalu sebelum ketetapan keharaman.²⁰

Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam tafsirnya *Al-Maragi*, menjelaskan bahwa pengambilan harta secara batil adalah mengambil hak tanpa adanya kerelaan dari pihak lainnya, termasuk mempergunakan harta bukan untuk sesuatu yang bermanfaat, misalnya untuk perjudian, penipuan, riba, dan menafkahkan harta pada jalan yang haram, serta membelanjakan harta untuk hal yang tidak diterima

¹⁹ Ariyadi. "Bisnis Dalam Islam: Business in Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5.1 (2018), h. 13-26.

²⁰ Shahih bi Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, *Tafsir Muyassar 1*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 138

oleh akal atau pemborosan. Jadi harta yang diperoleh dengan cara haram akan menimbulkan hal negatif bagi orang yang memakannya.²¹

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa 4:29).²²

Menurut tafsir Muyassar orang-orang yang benar dalam keimanan mereka kepada Tuhan mereka dan kepatuhan mereka kepada Rasul-Nya serta melaksanakan Syariat-Nya, tidak halal bagi kalian untuk saling memakan harta sesama kalian tanpa alasan yang dibenarkan syariat, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling rela dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan

²¹ Harimah Surya Suregar dan Koko Khaerudin, “*Fiqh Mu’amalah Teori Dan Implementasi*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 116

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), 108

kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya.²³

Para ulama sepakat tentang kebolehan jual beli adalah karena kesepakatan para ulama bahwa jual beli diperbolehkan karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dalam konteks ini, bantuan yang diperlukan dapat berupa barang atau pertukaran lainnya. Seperti uang atau benda lain, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.²⁴

b) Hadis

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Mas'ud al-Anshary r.a bahwa Rasulullah Saw. melarang mengambil uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang upah dari perdukunan. (HR. Bukhari).²⁵

c) Ijma'

Para ulama dan seluruh umat islam setuju mengenai dibolehkannya jual beli, sebab pada umumnya hal ini sangat diperlukan oleh manusia. Faktanya dalam aktivitas sehari-hari tidak semua orang mempunyai apa yang diperlukan,

²³ Shahih bi Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, *Tafsir Muyassar 1*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 247

²⁴ Khotimah, Khusnul. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Jual Beli Durian Montong (Studi Kasus Di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)*. IAIN Kediri, Skripsi 2023.

²⁵ Al-Bukhari. (n.d.). *Sahih Al-Bukhari* 2282. kitab 37 hadist 22.

terkadang yang diperlukannya dimiliki oleh orang lain, dengan adanya jual beli manusia bisa saling membantu guna mencukupi keperluan hidupnya. Sehingga roda kehidupan ekonomi bakal berjalan dengan positif sebab apa yang mereka kerjakan bakal bermanfaat bagi kedua belah pihak.²⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ

Artinya:

Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah." (HR. at-Tirmizi).

Berdasarkan hadis di atas, hukum jual beli di bolehkan oleh para ulama berdasarkan ketentuan QS. An-Nisa ayat 29, HR. Bukhari, ijma para ulama dan HR. at-Tirmizi.²⁷

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri atas:

a) Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b) Obyek

²⁶ Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi*. Kencana, 2018.

²⁷ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, Cet 9, (Jakarta: Kencana, 2005), 115

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

c) Kesepakatan

1. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat
2. Kesepakatan sebagaimana dimaksud memiliki makna hukum yang sama.²⁸

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari:

1. Adanya penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*);
2. Adanya ijab dan qabul (*sighat*);
3. Adanya objek akad (*ma'qud 'alaih*);
4. adanya harga (*tsaman*).²⁹

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Di samping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena berhubungan dengan hati

²⁸ Buku II, Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 25

²⁹ Shobirin. "Jual beli dalam pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3.2 (2016), 239-261.

(batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak.³⁰

Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid Ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari Bapaknyanya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha”. (HR. Ibnu Majah).³¹

2) Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

a) Adanya penjual dan pembeli

Adanya saling ridha antara penjual dan pembeli, tidak sah bagi suatu jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa tanpa hak atau sesuatu yang dibolehkan. Adapun keterpaksaan itu adalah perkara hak yang dibenarkan syariah, maka sah jualbelinya. Sebagaimana jika seandainya seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya, maka meskipun terpaksa maka sah saja jual belinya.

³⁰ Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal gagasan hukum* 3.01 (2021), 1-14.

³¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1981), 737.

Orang yang berakad adalah orang yang diperkenankan secara syariat untuk melaksanakan transaksi, yaitu orang yang merdeka, mukallaf dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual beli dari hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya, anak kecil, orang gila, tapi jika orang gila yang dapat sadar seketika dan gila seketika, maka yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila tidak sah, begitu juga anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid atau sah, hanya kevalidannya tergantung pada izin walinya.³²

b) Adanya barang yang diperjualbelikan (*ma' uqud 'alaih*)

Objek jual beli harus suci dan bermanfaat. Jual beli dilarang apabila yang menjadi objek jual beli belinya tidak suci. Hal ini karena barang yang tidak suci tersebut dapat menjadi kemudhoratan bagi pelakunya. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan pembayarannya, agar terhindar dari faktor ketidaktahuan. Transaksi jual beli tidak sah apabila objek yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan, dengan kata lain barang yang dijadikan objek jual beli tidak terlihat, atau tidak dapat diketahui oleh pihak yang membeli barang tersebut, maka barang tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan objek dalam jual beli. Hendaknya objek yang diperjualbelikan itu merupakan milik penjual atau setidaknya memiliki hak kuasa atas barang tersebut.³³

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1987), 85

³³ Ratu Humaemah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce*, Vol.6.1 Januari-Juni 2015, 52

c) Ijab qabul (*Sighat*)

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a. *Sighat al'aqad* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab dan qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak arti, misalnya seorang berkata “Aku serahkan barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titip. Kalimat yang lengkap adalah “Aku serahkan barang ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.”
- b. Harus sesuai antara ijan dan qabul, anatar yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata “Aku serahkan barang ini sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata “Aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya ketidakjelasan dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang dalam islam, karena bertentangan dengan islah diantara manusia.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tidak terpaksa dan tidak karena ancaman atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus merelakan.
- d. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik uang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan maslaha jual beli, kemudian ia mengucapkan qabul, maka menurut

kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Dalam hal ini, ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu yang diperkirakan bahwa pihak pembeli berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

d) Niali tukar barang (Harga Barang)

- a. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu di bayar kemudian berhutang maka waktu pembayaran harus jelas.
- b. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- c. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.³⁴

c. Macam-macam Jual Beli

Berikut adalah macam-macam jual beli menurut Mazhab Syafi'i yaitu sebagai berikut:³⁵

- 1) Jual beli yang sah (*Bai' shahih*) yaitu jual beli yang memenuhi semua rukun dan syarat, serta tidak mengandung hal-hal yang dilarang.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 76-77

³⁵ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 151.

- 2) Jual beli yang batal (*Bai' batil*) yaitu jual beli yang tidak sah karena tidak terpenuhi rukun atau syaratnya. Contohnya, menjual barang curian atau menjual anjing yang tidak memiliki manfaat syar'i menurut Syafi'i.
- 3) Jual beli *fasid* (Rusak secara isi akad) yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi mengandung larangan dalam pelaksanaannya. Contohnya, menjual barang yang tidak diketahui ukuran dan sifatnya.

d. Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

- 1) Jual beli yang dilarang meskipun proses akadnya sah:
 - a) Membeli barang yang sudah terlebih dahulu dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar* keadaan bagi penjual atau pembeli yang memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli.
 - b) Menjualbelikan induk hewan ternak yang masih menyusui anaknya.
 - c) Membeli barang dari seseorang yang belum mengetahui harga suatu barang yang diperjualbelikan dengan harga pasar.
 - d) Jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang sudah mengetahui harga suatu barang yang diperjualbelikan tersebut adalah barang haram.
 - e) Sistem jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan cara monopoli. Artinya, melakukan transaksi pembelian suatu barang dengan maksud untuk ditimbun dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian barang tersebut diperjualbelikan dengan tujuan menguasai pasar dan merusak harganya.³⁶
- 2) Jual beli yang dilarang karena tidak sah atau rusak

³⁶ Haidar Musyafa, *Panduan Fiqih Ibadah Dalam Muamalah Terlengkap*, (Yogyakarta: Qalam Hidayah, 2019), 241-242

- a) Jual beli utang dengan utang yang lainnya
- b) Jual beli dengan dua harga
- c) Jual beli yang barangnya belum jelas
- d) Jual beli barang yang belum diserahkan atau belum selesai akad namun sudah dijualbelikan kembali.
- e) Jual beli yang dilakukan dengan adanya unsur perjudian atau tidak ada kejelasan dari benda atau barang yang diperjualbelikan.

3) Jual beli yang dilarang

- a) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti babi, anjing, berhala, bangkai, dan khamar.
- b) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang belum jelas atau samar-samar, seperti jual beli yang belum tampak.
- c) Jual beli yang bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
- d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.
- e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram.
- f) Jual beli barang yang masih dalam tawar-menawar.
- g) Ikhtikar, yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual dengan harga naik karena kelangkaan barang.
- h) Jual beli barang rampasan atau curian

i) Jual beli yang didalamnya terdapat cacat.³⁷

2. Pengertian Jual beli yang Batal (*Fasid*)

Jual beli *fasid* adalah akad jual beli yang mengandung cacat dalam salah satu syaratnya, meskipun rukun-rukunya telah terpenuhi. Dalam istilah fikih *Fasid* berarti rusak secara hukum, sehingga akad ini tidak sempurna dan tidak dapat dilaksanakan secara syar'i kecuali setelah cacatnya di hilangkan.³⁸

Adapun jual beli yang dilarang dalam islam yaitu:

a. Jual Beli *Najasy*

Secara sederhana, *najasy* adalah ketika seseorang menaikkan harga suatu komoditas, bukan ingin membelinya, tetapi untuk menjebak orang lain, atau memuji komoditas itu dengan pujian palsu dan membuat mereka menjualnya. Definisi lain dari *najasy* adalah membiarkan orang yang tidak ingin membeli suatu barang tetapi menaikkan harga suatu barang.

b. Jual Beli *Ghubn* (Penipuan, Kecurangan)

Jual beli *ghubn* adalah penipuan atau penipuan barang oleh pembeli atau penjual, yang merupakan kebiasaan penipuan. Jual beli semacam ini dapat dilakukan dengan katakata atau tindakan, termasuk menyembunyikan cacat pada barang dagangan, meletakkan hal-hal baik di atas dan hal-hal buruk di bawah, mengecat furnitur dan peralatan lama agar terlihat seperti baru, seperti memuji produk dengan pujian palsu, dan lain-lain.

³⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. Isnaini Harapan, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 85-88

³⁸ Suaidi. "*Fiqh Muamalah*." (2021).

c. Riba

Riba adalah biaya tambahan untuk kontrak perdagangan yang tidak disertai dengan saldo tertentu. Dengan kata lain, riba adalah pengambilan tambahan atas harta utama tanpa adanya alternatif transaksi yang membenarkan kenaikan tersebut. Contoh jual beli yang mengandung unsur riba yaitu *al-Muzabanah* (jual beli dengan cara menabung), *al-Araya* (jual beli dengan cara gadai).

d. Maysir

Maysir dapat diartikan mendapatkan sesuatu dengan sedikit usaha, atau keuntungan tanpa usaha, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan resiko atau yang biasa disebut dengan spekulasi.

e. Gharar

Gharar merupakan suatu hal yang tidak dapat ditentukan, sehingga dapat menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan penipuan. Oleh karena itu, dalam pembagian unurnya, istilah gharar memiliki 2 (dua) unsur, yaitu ketidakpastian sebagai unsur pertama dan kejahatan berupa penipuan sebagai unsur kedua.

Adanya unsur gharar yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjual belikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat di sentuh secara langsung oleh calon pembeli.³⁹ Contoh jual beli yang mengandung gharar yaitu jual beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual beli buah yang belum masak.

³⁹ Diyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Pustaka Pelajar, 2008), 82.

3. Barter

a. Pengertian Barter

Barter adalah suatu system transaksi jual beli dimana terjadi pertukaran harta benda antara dua jenis barang yang berbeda, dan sebagai imbalannya kedua jenis barang tersebut harus mempunyai nilai yang sama. Barter juga dapat tanpa perantara moneter. Dalam situasi tertentu, ketika penggunaan uang tidak memungkinkan atau tidak praktis, barter mungkin merupakan solusi yang efektif.⁴⁰

Barter (*muqayyadah*) adalah transaksi pertukaran harta benda antara dua jenis barang yang berbeda, seperti barter barang dengan anjing. Beberapa kelompok berpendapat bahwa transaksi barter tidak boleh dilakukan karena salah satu pihak mungkin dirugikan oleh perbedaan harga yang besar. Yang perlu diatur dalam jual beli barter adalah system informasi harga, bukan jenis transaksinya. Semua pihak ingin melakukan proses penukaran harus diberikan kesempatan untuk mengetahui harga barang yang ditukarkan, dengan memberikan perhatian khusus pada informasi harga dan nilai yang seimbang, transaksi barter dapat dilakukan dengan lebih adil dan menghindari potensi ketidaksetaraan atau kerugian bagi pihak yang terlibat.⁴¹

Barter (*muqayyadah*) juga merupakan kegiatan dagang yang dilakukan dengan mempertukarkan komoditi tanpa menggunakan uang sebagai alat

⁴⁰ Siti Nuranisya. *Praktik Barter Barang Rongsokan Dengan Bawang Merah Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)*. IAIN Kediri, Skripsi 2023.

⁴¹ Umi Riyanti. *Jual beli barter dalam perspektif ekonomi syariah (studi pada masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*. IAIN Palangka Raya, Skripsi 2016.

pembayarannya. Dalam konsep ini, nilai barang yang dipertukarkan diharapkan tidak terlalu berbeda atau setidaknya sebanding. Pemahaman tentang barter memberikan wawasan tentang sejarah perdagangan dan pertukaran sebelum mata uang menjadi alat tukar utama. Meskipun tidak seumum dulu, praktik barter masih ada di beberapa tempat dan dapat menjadi alternatif dalam situasi-situasi tertentu.⁴²

Penjelasan mengenai larangan barter dalam Islam, kecuali jika memenuhi syarat-syarat tertentu, merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi dan aturan perdagangan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar barter dapat diterima dalam Islam.⁴³ Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, mencakup: a) Sama banyaknya dan mutunya, b) Secara tunai, c) Serah terima dalam satu majelis. Larangan terhadap barter tertentu, seperti emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, menunjukkan bahwa Islam memiliki pedoman yang cermat terkait dengan perdagangan dan pertukaran barang. Hukum-hukum ini ditetapkan untuk menjaga keadilan, menghindari eksploitasi, dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam.⁴⁴

Suatu perbuatan Barter atau tukar-menukar menjadi efektif apabila ketiga syarat jual beli untuk menghilangkan unsur riba terpenuhi dan salah satu pihak dirugikan. Prinsip dan ketentuan pertukaran prinsip dan ketentuan yang sama

⁴² Yusra R. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang (Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang)*". IAIN Pare pare, Skripsi 2024.

⁴³ Wajdi, Farid, and Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

⁴⁴ Ningsih, Prilia Kurnia. "Fiqh Muamalah." (2021).

berlaku untuk penjualan dan pembelian. Menurut Imam Abu Hanifah, rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi barter adalah ijab dan kabul, yang mengacu pada pertukaran timbal balik atau bentuk substitusi lainnya.

Para ulama Mazhab berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya jual beli barter, yaitu:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, itu tidak dibolehkan karena terjadi riba fadhl.
- 2) Menurut Imam Maliki beliau hanya mengkhususkannya pada makanan pokok. Agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah menjadi pokok kehidupan manusia, seperti gandum, padi, jagung dan lain sebagainya.
- 3) Menurut pendapat Masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengkhususkannya pada setiap jual beli barang sejenis yang ditimbang.
- 4) Menurut Imam Syafi'i mengkhususkan pada emas dan perak serta makanan meski tidak di timbang.⁴⁵

⁴⁵ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 266-269

b. Dasar Hukum Barter

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S. Al-Ma'idah 5:1).⁴⁶

Tafsir Al-Maragi menjelaskan bahwa ayat ini mengandung beberapa perintah dan ketentuan penting. Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah mereka ikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Dihalalkan bagi orang-orang beriman binatang ternak, seperti unta, sapi, dan kambing, setelah disembeli dengan cara yang benar. Ada pengecualian terhadap binatang ternak yang akan disebutkan keharamannya pada ayat-ayat berikutnya, seperti bangkai, darah, dagong babi, dan hewan yang disembeli atas nama selain Allah. Dihalalkan berburu binatang darat ketika sedang tidak dalam keadaan ihram (haji atau umroh). Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah menetapkan hukum-hukumnya sesuai dengan kehendakNya, berdasarkan ilmu dan hikmahNya.⁴⁷

Adapun hadis yang menjelaskan tentang transaksi tukar-menukar (barter) adalah sebagai berikut: Dari Ubadah bin Shamith ra. Telah bersabda Rasulullah SAW:

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

⁴⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi 6*, (Toha Putra Semarang, 1993)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al-Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya”. (HR. Muslim).⁴⁸

Hadis ini menjelaskan kepada umat Islam tentang jual beli secara barter.

Jadi, jual beli barter dijelaskan dalam hadist segala sesuatu yang dapat dibarter adalah sejenis yang sama illatnya serta jenisnya, seperti: Emas, Perak, Gandum, Beras Gandum, Kurma dan Garam, dilarang dalam islam kecuali beberapa syarat terepenuhi. a) Kuantitas dan kualitas sama, b) Uang Tunai, c) Serahkan pada pertemuan. Ketiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya faktor-faktor yang membebaskan dalam pertukaran dan menimbulkan kerugian bagi sebagai pihak.⁴⁹

c. Rukun Dan Syarat Barter Dalam Islam

Adapun rukun dan syarat barter (pertukaran) sama dengan rukun dan syarat dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

⁴⁸ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, Kitab Al-Musaaqah, Juz 2, No. 1586, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), 41.

⁴⁹ Adha, Musdalifah. *Studi Komparasi tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit menurut Pandangan An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah*. IAIN Parepare, Skripsi 2022.

- a) Ijab qabul (*shighat*) adalah syarat antara penjual dan pembeli. Karena ijab kabul menunjukkan kesediaan (kesenangan), maka segala penjualan atau penukaran dianggap tidak sah sebelum ijab dan kabul berlangsung. Ijab kabul dapat berupa lisan maupun tulisan, dan ijab kabul dapat berupa perkataan maupun berupa perbuatan yaitu saling memberi (memberi sesuatu atau menerima uang). Pada prinsipnya suatu akad dapat dilakukan secara lisan, namun apabila pihak lain tidak dapat berbicara, maka ijab kabul dapat dilakukan melalui surat menyurat, yang pada dasarnya meliputi ijab kabul.
- b) Orang yang berakad (*'aqid*), yaitu dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan mustari (pembeli). Juga dikenal sebagai *aqid*, mengacu pada seseorang yang membuat kontrak dalam suatu transaksi. Suatu transaksi tidak dapat terjadi tanpa adanya pelaksana, dan pelaksana tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Muslim, rasional (berakal), rela, dan baligh.
- c) Objek akad (*ma'qud 'alaih*) barang yang akan ditransaksikan, barang-barang yang akan dijual, dibeli, atau dipergunakan untuk ditukarkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) barang-barang itu murni; 2) dapat digunakan; 3) diketahui; 4) barang-barang yang diperjanjikan ada di tangan; 5) mampu menyerahkan.⁵⁰

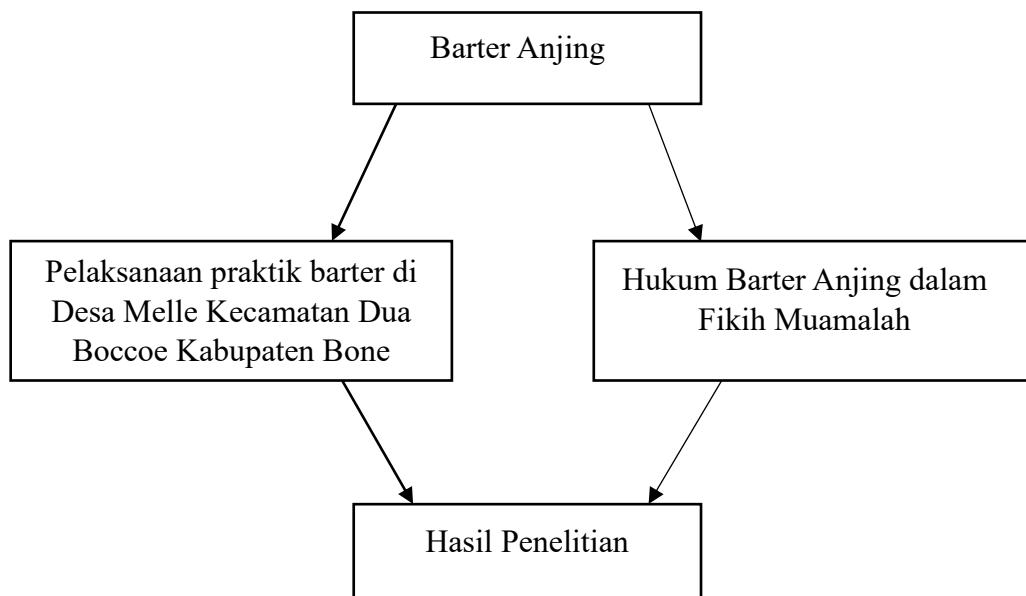
C. Kerangka Pikir

Kerangka fikir adalah gambaran yang runtut mengenai hubungan antara konsep dan variable, serta gambaran menyeluruh tentang apa yang sedang

⁵⁰ Yusra R. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang (Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang). IAIN Pare pare, Skripsi 2024.

dipelajari. Situasi biasanya direpresentasikan dalam bentuk diagram atau gambar, tinjauan teoritis yang baik harus menjelaskan hubungan antar variable yang diteliti. Oleh karena itu, perlu dijelaskan secara teoritis hubungan antar variable bebas dan variable terikat. Dalam hal ini peneliti mendiskripsikan hubungan antara beberapa konsep, dan maknanya menjadi jawaban rumusan masalah, untuk memudahkan pemahaman peneliti menjelaskan dalam bentuk table sebagai berikut.

Tabel 1.1
Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir tersebut, dapat diuraikan bahwa fokus utama dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Barter. Adapun variabel yang akan diteliti terlebih dahulu, yaitu praktik barter yang dilakukan di Desa Melle Kecamatan Dua

Boccoe Kabupaten Bone, kemudian mengkaji berdasarkan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik barter yang dilakukan di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, apakah terdapat kesesuaian antara teori dengan praktek yang terjadi di Masyarakat Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris atau Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan data primer dan sekunder dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵¹

2. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, pendekatan yang mengkaji lebih dalam mengenai keadaan nyata yang ada di lapangan dengan mempelejadi dan mengamati perilaku-perilaku manusia kemudian menganalisis berbagai referensi yang terkait dengan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih penelitian di desa tersebut karena praktek barter yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut tidak sesuai dengan praktek barter yang sepenuhnya.

C. Definisi Istilah

1. Fikih Muamalah

⁵¹ Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.

Fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan alin-lain.⁵²

2. Praktik

Praktik adalah penerapan atau pelaksanaan suatu ilmu, keterampilan atau suatu teori, konsep, atau aturan dalam kehidupan nyata.

3. Barter

Barter adalah sistem perdagangan yang dilakukan dengan menukarkan barang atau jasa tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris (data yang dapat diamati dan diukur) untuk memahami fenomena sosial.⁵³

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya. Dalam hal ini, diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap masyarakat di Desa Melle.

⁵² Abidin, Zaenal. *Fiqih Muamalah*. Zabags Qu Publish, 2022.

⁵³ Muhammad Ramdhan. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber baik berupa literatur buku-buku/jurnal yang terkait tentang media online atau internet dan perpustakaan ilmiah lainnya yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian yang berhubungan dengan jual beli dengan sistem barter.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mengenai masalah Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Barter dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Salah satu cara untuk memperoleh data adalah dengan observasi, yaitu mengamati dan mendokumentasikan kejadian-kejadian yang diteliti. Peneliti melakukan observasi di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dengan mengamati praktik barter yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Melle.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab. Partisipan penelitian bisa perorangan atau kelompok. Wawancara merupakan pengumpulan data terpenting dalam penelitian kualitatif. Agar peneliti mendapatkan data ataupun keterangan terkait dengan penelitiannya maka dilakukan wawancara oleh beberapa narasumber yang mendukung penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, buku dan sebagainya.

G. Teknik Mengelola Data

1. Editing (pemeriksaan data), merupakan pengecekan kembali catatan-catatan data yang diambil tersebut kemudian disempurnakan agar dapat diolah.
2. Organizing, yaitu mengatur serta menyusun informasi sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga bisa mendapatkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, dan mengelompokkan informasi yang diperoleh.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah tahap menyusun serta menemukan dengan cara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi, serta catatan lapangan dengan teknik mengorganisasikan data ke dalam tingkatan, mengerjakan sintesa, merangkai ke dalam pola, menebarkan ke dalam unit-unit, menentukan mana yang penting serta yang hendak diteliti, kemudian menjadikan kesimpulan. Tahap-tahap dalam analisis data penelitian dapat dikerjakan melalui tiga tahap berikut:

1. Reduksi data

Proses menentukan hal-hal yang utama, memfokuskan pada hal-hal yang utama, merangkum mencari pola serta temanya merupakan reduksi data yang dengan demikian data yang sudah direduksi bakal mempermudah peneliti serta

memberikan gambaran yang jelas guna mengerjakan pengumpulan data berikutnya serta mencari data yang dibutuhkan lagi.

2. Penyajian Data

Mendisplay-kan data merupakan tahap selanjutnya setelah data direduksi. Penyajian data ini bisa dikerjakan dalam wujud teks, grafik, tabel, transkrip dan sebagainya yang amat sering digunakan. Guna memudahkan dalam mengerti apa yang terjadi serta merencanakan kerja berikutnya bersumberkan apa yang dimengerti tersebut dapat dilakukan dengan mendisplay-kan data.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan yaitu temuan yang baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Temuan bisa berwujud gambaran ataupun pemaparan sebuah subjek yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang maka sesudah penelitian jadi jelas serta bisa berwujud hubungan interpretative maupun kausal, teori atau hipotesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Melle merupakan salah satu desa dari 20 (dua puluh) desa dan 1 (satu) kelurahan yang ada di Kecamatan Dua Boccoe yang terletak ± 3 km dari ibu kota Kecamatan dan 39 km dari ibu kota Kabupaten Bone. Wilayah Desa Melle dapat dicapai dengan kendaraan roda dua dan roda empat.

Luas wilayah Desa Melle sekitar $\pm 7.05 \text{ km}^2$.⁵⁴ Adapun batas-batas wilayah Desa Melle sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Unyyi

Sebelah Selatan : Desa Sailong

Sebelah Timur : Desa Cabbeng

Sebelah Barat : Desa Ujung

Secara administratif wilayah Desa Melle terdiri atas 3 Dusun dan 7 RT yaitu Dusun I Lawarengge, Dusun II Lalenrungge, Dusun III Watang Melle. Secara umum penggunaan wilayah Desa Melle sebagian besar untuk lahan Pertanian berupa Persawahan, Perkebunan, Ladang, lokasi perumahan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan perkuburan.

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

⁵⁴ Data luas wilayah Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 2025



Gambar 1. 2
Struktur Kepengurusan Pemerintah Desa Melle

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai status pembangunan suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, maka akan semakin mudah dalam menyerap dan menerapkan ilmu pengetahuan yang lebih baik, sehingga akan meningkatkan kualitas lingkungan setempat. Tingkat pendidikan penduduk desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

Tabel 4. 1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Melle,
Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, 2025

Tingkat Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Belum/Tidak pernah sekolah	122	160	282
Belum tamat SD/MI	101	111	212

Tamat SD/MI	342	344	686
Tamat SLTP/MTS	101	91	192
Tamat paket B	0	1	1
Tamat SLTA/MA	92	78	170
Tamat paket C	1	0	1
Tamat Diploma	4	13	17
Tamat Sarjana	25	41	66
Tamat Magister	0	2	2
Jumlah (Orang)	788	841	1629

Sumber Data: Kantor Desa Melle

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Setiap warga memiliki berbagai mata pencaharian yang memungkinkan mereka memenuhi berbagai kebutuhan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia, khususnya di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama bagi warga Desa Melle, selain itu masyarakat memiliki sumber pendapatan alternatif di luar pertanian. Mata pencaharian warga Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, 2025

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)

1.	Buruh (Bangunan/Toko/Rumah Tangga/Tani/Nelayan)	13	1	14
2.	Honorer	1	0	1
3.	Lainnya	6	5	11
4.	Nelayan	1	0	1
5.	Pedagang/Wiraswasta	57	3	60
6.	Pegawai Negeri	3	1	4
7.	Pegawai Swasta	2	0	2
8.	Pengemudi (Ojek, Bentor, Sopir, dll)	1	0	1
9.	Pensiun	3	0	3
10.	Petani (Pemilik atau Penggarap Sendiri)	244	22	266
11.	Tidak Bekerja	31	105	136
12.	TNI/Polri	1	0	1
13.	Tukang (Kayu dan Batu)	6	0	6

Sumber Data: Desa Melle

B. Praktir Barter Masyarakat di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone

Praktik barter masih dijumpai di beberapa wilayah pedesaan seperti di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dalam konteks ini, objek pertukaran utama adalah seekor anjing lokal yang ditukarkan dengan barang kebutuhan rumah tangga seperti baskom, kual, ember, dan keranjang. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem barter masih memiliki relevansi, terutama dalam masyarakat yang mengedepankan nilai gotong royong dan resiprositas.

Perkembangan bidang ekonomi saat ini telah banyak muncul berbagai macam jual beli, salah satunya adalah praktir jual beli sistem barter, di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, masyarakat masih menerapkan sistem barter yang dimana sistem barter tersebut melibatakn seekor anjing (biasanya anjing penjaga atau anjing pemburu) dengan barang-barang tertentu. Transaksi ini dilakukan tanpa uang dan dianggap sah oleh masyarakat.

Dapat diketahui dalam tinjauan hukum islam, jika anjing dianggap tidak sah diperjualbelikan, maka anjing tidak bisa dijadikan sebagai objek tukar-menukar (barter), karena bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, jika menggunakan pendapat Mazhab Maliki, anjing yang memiliki manfaat syar'i (seperti anjing pemburu) bisa saja dijadikan objek transaksi.⁵⁵

1. Mekanisme dan Pelaku Barter

Praktik barter oleh pedagang keliling yang masuk ke desa merupakan fenomena ekonomi tradisional yang masih bertahan di beberapa wilayah pedesaan. Dalam praktik ini, pedagang membawa berbagai barang kebutuhan rumah tangga seperti panci, kual, ember, wajan dan alat dapur lainnya, lalu menukarnya dengan anjing peliharaan milik warga desa.

Barter ini umumnya tidak dilakukan di pasar atau tempat tetap, melainkan secara langsung dari rumah ke rumah oleh pedagang keliling. Praktik ini menjadi sistem pertukaran alternatif yang menguntungkan kedua belah pihak, pedang mendapatkan anjing yang dapat dijual kembali atau

⁵⁵ Eka Wahyuni, *Konsep Jual Beli Sistem Panjar menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali*. IAIN Parepare, Skripsi 2021.

digunakan, sementara masyarakat memperoleh barang-barang kebutuhan tanpa harus mengeluarkan uang tunai.

2. Pola dan proses pertukaran

Pedagang keliling biasanya datang dari luar desa dan telah memiliki jaringan pembeli untuk anjing (baik sebagai hewan peliharaan, penjaga, atau untuk konsumsi di beberapa wilayah tertentu). Mereka membawa peralatan dapur dalam jumlah banyak dan melakukan pendekatan persuasif kepada warga desa.

Contoh mekanisme yang umum terjadi:

- a. Seekor anjing jantan sehat berusia 6 sampai 8 bulan bisa ditukar dengan:
 - 1) 1 baskom
 - 2) 1 kuali ukuran sedang
 - 3) 1 ember plastik
- b. Jika anjing berukuran kecil atau dalam kondisi kurang sehat, pihak barter tidak akan menukarnya karena dianggap tidak layak.
- c. Nilai tukar tidak bersifat tetap dan tergantung pada:
 - 1) Kondisi fisik anjing
 - 2) Tingkat kebutuhan warga terhadap barang yang ditawarkan
 - 3) Kepandaian tawar-menawar antara pedagang dan warga.

Barter keliling biasanya berasal dari luar daerah atau luar desa mereka membawa barang dengan kendaraan mobil pic up dan berkeliling dari desa satu ke desa yang lain, tujuannya untuk memperoleh anjing dengan dalam jumlah banyak untuk dijual kembali.

Proses barter tersebut terjadi ketika pembeli anjing menawarkan kepada masyarakat, apabila masyarakat memiliki anjing yang dapat ditukarkan dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga, di dalam praktik pertukaran anjing dengan barang diawali dengan negosiasi antara kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak tidak boleh merugikan satu sama lain. pertukaran anjing dengan barang produktif disesuaikan dengan ukuran dan nilai anjing yang ditukarkan.

Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa memang banyak masyarakat yang memelihara anjing, meski tidak banyak seperti ayam, dan sapi. Anjing biasanya dipelihara untuk menjaga rumah atau membantu berburu. Mengenai praktik barter anjing dengan barang, respon yang diberikan oleh masyarakat cukup beragam. Adapun wawancara dengan Ibu Ulfiana selaku kepala dusun III Watang Melle, menyatakan bahwa:

“Masyarakat menganggap barter sebagai hal yang wajar karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat, namun sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa dalam Islam ada aturan yang melarang jual beli anjing dengan barang, akan tetapi dalam hal ini belum ada aturan atau larangan yang diberikan oleh pemerintah Desa Melle dengan adanya barter tersebut, sehingga masyarakat menganggap bahwa hal ini boleh saja dilakukan”.⁵⁶

Hasil wawancara dengan Ibu Ulfiana selaku kepala dusun III Watang Melle, bahwa barter tersebut dijadikan suatu kebiasaan oleh masyarakat, dan masyarakat menganggap bahwa hal tersebut boleh saja mereka lakukan karena belum ada larangan dari pihak pemerintah desa.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Ulfiana selaku kepala Dusun III Watang Melle

Wawancara dengan Ibu Hadi selaku masyarakat yang menyaksikan proses barter berlangsung di sekitar lingkungan rumah masyarakat, menyatakan bahwa:

“Saya melihat proses barter tersebut berlangsung dimana sebelum penjual menyerahkan anjingnya untuk dibarterkan, maka pembeli anjing tersebut melihat kondisi anjing terlebih dahulu, setelah dilihat dan cocok maka anjing tersebut diangkat dengan menggunakan alat penjepit dan ditangkap dibagian leher anjing tersebut kemudian ditarik menggunakan tali untuk menaikkan ke atas mobil pick up, kemudian pihak penjual diberikan pilihan barang yang ingin di tukarkan berupa ember besar, kuali dan keranjang”.⁵⁷

Hasil wawancara dengan Ibu Hadi menyatakan bahwa dalam proses barter tersebut pihak penjual menyerahkan anjing peliharaannya sendiri, dan melihat secara langsung proses barter anjing dengan barang tersebut.

Wawancara dengan Ibu Hasni selaku penjual anjing menyatakan bahwa:

“Tidak ada aturan tertulis jika barter berlangsung, tetapi kami memiliki kesepakatan lisan. Jika kedua belah pihak setuju maka transaksi dianggap sah, kepercayaan dan niat baik sangat penting dalam sistem barter ini”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hasni mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pertukaran anjing dengan barang tidak ada aturan tertulis hanya memiliki kesepakatan secara lisan dan jika kedua belah pihak setuju maka transaksi dianggap sah saja.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Yusril selaku penjual anjing menyatakan bahwa:

“Saya pernah satu kali menukar anjing saya dengan kuali yang ukurannya lumayan besar, karena anjing yang saya tukarkan adalah anjing yang lumayan besar, berbulu bagus dan sehat. Dan yang saya

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Hadi (selaku masyarakat yang melihat proses barter berlangsung), Desa melle tanggal 25 Mei 2025

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Hasni (penjual), Desa Melle tanggal 22 Mei 2025

ketahui bahwa dalam islam memang ada larangan menjual anjing. Tapi ulama berbeda pendapat, jika anjing digunakan untuk penjaga rumah dan tidak diperlakukan buruk, ada ulama yang membolehkannya”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Bapak Yusril mengetahui bahwa dalam islam ada larangan dalam menjual anjing namun adapula ulama yang membolehkan jika anjing tersebut bermanfaat (seperti anjing penjaga rumah).

Wawancara dengan Ibu Rahni selaku penjual anjing mengatakan bahwa:

“Dulu saya pernah menukarkan anjing saya dengan ember besar dan menurut saya sah-sah saja karena saya menganggap jika dengan menukarkan anjing peliharaan saya bisa mendapatk ember besar tanpa mengeluarkan uang lagi, yang saya ketahui bahwa anjing itu memang najis tapi jika hanya untuk ditukarkan menurut saya boleh saja”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahni menyatakan bahwa dengan adanya barter anjing keliling dia tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli ember besar dan menurutnya sah-sah saja, tidak mengetahui jika barter anjing tidak dibolehkan.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara bahwa barter anjing dengan barang dilaksanakan di lingkungan rumah masyarakat dengan melakukan perjanjian secara lisan saja antara penjual dan pembeli (pihak barter), transaksi dilakukan secara langsung dan dilakukan karena adanya unsur suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Wawancara dengan Bapak Muh. Tahang selaku masyarakat Desa Melle menyampaikan pandangan dari sudut agama, bahwa:

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Yusril (penjual), Desa Melle tanggal 20 Mei 2025

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Rahni (penjual), Desa Melle tanggal 20 Mei 2025

“Anjing adalah salah satu hewan yang termasuk najis, sehingga sebagian masyarakat Desa Melle merasa tidak nyaman jika hewan tersebut diperlakukan sebagai objek barter. Selain itu juga ada kekhawatiran bahwa anjing yang ditukar tidak akan di rawat dengan baik, atau bahkan di jual kembali”.⁶¹

Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Tahang menyatakan bahwa anjing adalah hewan yang najis yang tidak boleh dijadikan sebagai objek barter, dan sebagian masyarakat juga merasa tidak nyaman dengan adanya barter keliling tersebut yang masuk dalam desa tersebut.

3. Dampak praktik barter keliling

Praktik ini bisa melemahkan peran pasar lokal jika terlalu banyak masyarakat yang bergantung pada sistem barter keliling daripada membeli barang dari pedagang. Selain itu, keberadaan barter keliling juga dapat mengalihkan potensi ekonomi anjing yang seharusnya bisa dipelihara atau dijadikan pengaja rumah.

4. Faktor penyebab masyarakat melakukan barter

Setelah melakukan observasi dan wawancara dari beberapa masyarakat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Melle melakukan kegiatan barter tersebut, yaitu:

a. Banyaknya anjing yang dimiliki oleh masyarakat

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat melakukan pertukaran barter adalah karena anjing yang mereka pelihara seringkali berkembang biak, daripada anjing semakin banyak mending ditukarkan agar lebih bermanfaat dalam kedupan sehari-hari.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Muh. Tahang selaku masyarakat Desa Melle

b. Faktor membahayakan

Banyaknya anjing dapat juga meresahkan bagi pemiliknya dan juga para tetangga pemilik anjing, karena terkadang menggigit dan dapat membahayakan. Daripada anjing tersebut dibunuh, maka salah satu cara yang dilakukan dengan membarter atau menukar anjing tersebut dengan barang yang sesuai dengan nilai anjing yang ditukarkan.

c. Barter dijadikan kebiasaan masyarakat

Sejak tahun 2023 masyarakat Desa Melle melakukan barter anjing dengan barang, karena mereka beranggapan tidak ada larangan dari kepala desa maupun pemerintah desa tersebut.

d. Ikut berpartisipasi

Hasil dilapangan menemukan bahwa salah satu faktor yang membuat masyarakat Desa Melle melakukan barter anjing dengan barang karena pergaulan dan ketergantungan dengan orang lain, baik tetangga ataupun kerabat ketika melakukan hal yang baru terkadang kita juga ikut terpacu untuk melakukan perilaku yang sama dan melakukan apa yang orang lain kerjakan.

Berdasarkan fikih muamalah sebagaimana para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat:

a. Baligh

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli barter di Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone pada umumnya telah baligh,

sebagaimana dapat dilihat bahwa masyarakat yang melakukan transaksi jual beli barter sudah dewasa.

b. Berakal

Para pihak melakukan transaksi jual beli barter di Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone pada umumnya berakal, sebagaimana dapat dilihat bahwa pihak yang melakukan transaksi jual beli barter dapat menghitung nilai tukar transaksi tersebut.

c. Kehendak Pribadi

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli barter di Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak lain.

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone

Barter dalam fikih disebut dengan istilah *al-muqayadhah*, yaitu tukar menukar barang dengan barang. Hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), selama tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan), riba atau sesuatu yang diharamkan.⁶²

Dalam perspektif Fikih Muamalah, barter diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagai berikut:⁶³

1. Barang yang diperjualbelikan bukan barang haram
2. Barang yang dipertukarkan jelas dan diketahui

⁶² Hartono, Rudi, et al. "Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisis Normatif dan Aplikatif." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3.3 (2025): 118-137.

⁶³ Muhammad Yazid. "Fikih Muamalah: Ekonomi Islam." (2017).

3. Akad (ijab dan qabul)
4. Dilakukan secara tunai
5. Tidak ada unsur riba

Barter diperbolehkan selama memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam hukum syariat. Salah satu syarat penting dalam transaksi barter bahwa barang yang menjadi objek pertukaran harus merupakan barang yang halal dan memiliki nilai manfaat yang sah menurut islam. Artinya barang tersebut tidak boleh berupa sesuatu yang najis atau haram untuk dimiliki dan dimanfaatkan.

Salah satu yang menjadi perdebatan adalah jika anjing yang dijadikan sebagai objek dalam transaksi barter. Dalam hal ini, mayoritas ulama termasuk dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi, berpendapat bahwa anjing merupakan hewan yang najis dan tidak boleh diperjualbelikan.⁶⁴ Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang secara tegas melarang jual beli anjing, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis shahih:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam, dari Abu Mas'ud al-Anshary r.a bahwa Rasulullah Saw. melarang mengambil uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang upah dari perdukunan. (HR. Bukhari)⁶⁵

⁶⁴ Muhammad Rizqi Romdhon. *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Pustaka Cipasung, 2015.

⁶⁵ Imam al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*, Juz 3 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2015), 146.

Berdasarkan keterangan dalam kitab *Ahsan al-Fatawa*, bahwa jual beli anjing adalah haram secara mutlak, baik anjing itu digunakan untuk berburu, menjaga ternak, atau rumah, apalagi untuk peliharaan biasa. Karena anjing adalah hewan yang najis secara zatnya (*najis 'ain*), sehingga tidak boleh mengambil manfaat darinya melalui cara kepemilikan (jual beli).⁶⁶ Menurut Hanafi, semua jenis binatang yang memiliki gigi taring bisa saja dijual, seperti anjing, harimau, macan, singa, serigala, kucing, dan lain-lain. Karena, anjing dan semacamnya adalah sesuatu yang bernilai sebab bisa dimanfaatkan. Menjual barang bernajis boleh, begitu pula memanfaatkannya selain untuk dimakan. Untuk jual beli anjing, meskipun bersih tetap dianggap batal, karena adanya larangan menjual anjing. Namun, Imam Sahnun, seorang ulama mazhab Maliki mengatakan, “saya pernah menjual anjing dan saya berhaji dari hasil jualan anjing”. Adapun Syafi'i dan Hanbali tidak boleh pula menjual anjing meskipun telah dididik, berdasarkan larangan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kesimpulannya, Hanafi dan Zhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan. Namun, Syafi'i, Hanbali, dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang itu. Dengan demikian, semua barang yang bersih artinya barang yang dibolehkan oleh agama untuk digunakan maka ia bisa dijual, menurut Syafi'i.⁶⁷

⁶⁶ Mufti Rashid Ahmad Ludhyanwi, *Ahsan al-Fatawa*, Jilid 7 (Karachi: Idaratul Ma'arif, 2004), 14.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, vol. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 117-118

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
يُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.(Q.S. Al- Maidah 5:4).⁶⁸

Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam tafsirnya Al-Maragi, orang-orang mu'min bertanya kepadamu (Muhammad), makanan apakah yang Allah halalkan bagi mereka? Menurut tabiatnya dianggap baik oleh semua perasaan sehat, fitrah dan stabilitas penghidupannya, sehingga mau memakannya dengan lahap. Makanan yang demikian, akan dirasa nikmat oleh yang memakannya, mudah dicerna dan merupakan makanan yang baik, tidak dianggap kotor dan menjijikkan, dan umumnya tidak membuat perut sakit atau bahaya lain. Adapun makanan yang telah diharamkan Allah pada ayat sebelumnya, memang makanan yang jelek dengan kesaksian Allah sendiri sesuai dengan fitrah merasa jijik memakan bangkai binatang yang mati sendiri dengan sejenisnya, seperti hewan tangkapan binatang buas, hewan yang mati kena pukul, tertanduk maupun darah yang mengalir. Demikian pula babi, bagi orang yang tahu kotor, pasti akan jijik memakan dagingnya. Kesimpulannya, dihalalkan bagimu, hai orang-orang *mukallaf*,

⁶⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018)

makanan yang baik dan enak, bukan makanan yang jelek dan menjijikkan. Dan dihalalkan pula bagimu hasil buruan binatang pemburu, dengan syarat binatang pemburu yang berhasil memburunya itu sudah di didik oleh manusia dan diajari berburu, sehingga hasil buruannya itu bisa dinisbatkan kepada manusia yang menyuruhnya berburu. Jadi, apabila hasil buruan itu ternyata mati, maka matinya itu karena dibunuh oleh binatang pemburu yang berfungsi sebagai alat penyembelih, yang dikirim kepada buruan oleh yang punya binatang pemburu.⁶⁹

Kata (مُكَلِّبِينَ) *mukallabin* terambil dari kata (كَلَبَ) *kalb*, yakni anjing, *mukallibin* adalah anjing-anjing yang telah diajar dan terlatih, namun maksudnya di sini adalah semua binatang pemburu yang telah diajar dan terlatih. Pemilihan kata yang terambil dari kata itu, karena anjing adalah binatang terlatih yang populer. Kata yang mengandung makna *kamu ajar dengan melatihnya* itu, sengaja ditekankan di sini, walau sesudah kalimat itu disebutkan lagi kalimat *kamu mengajar mereka*, untuk mengisyaratkan bahwa pengajaran binatang-binatang itu hendaknya dilakukan melalui pelatihan sungguh-sungguh dan dilakukan oleh mereka yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang tersebut.⁷⁰

Firman Allah (وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) “Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas (anjing pemburu) yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu” yaitu, dihalalkan bagi kalian semua binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan juga berbagai rezeki yang baik-baik. Dihalalkan pula bagi kalian binatang buruan yang kalian peroleh melalui binatang buas, yaitu

⁶⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* 6, (Toha Putra Semarang)

⁷⁰ Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 26

anjing, macan, elang, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Ibnu Katsir katakan, diceritakan dari jumhur ulama, bahwa berburu dengan menggunakan burung adalah sama seperti berburu dengan menggunakan anjing, sebab burung menangkap buruan dengan cakarnya, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh anjing. Dengan demikian, tidak ada perbedaannya.⁷¹

Jika anjing tidak boleh diperjualbelikan, maka ia juga tidak boleh dijadikan objek barter. Karena barter pada dasarnya memiliki hukum yang serupa dengan jual beli, maka syarat-syarat yang berlaku dalam jual beli juga berlaku dalam barter. Jika salah satu barang yang ditukar dalam barter adalah barang yang haram atau tidak sah diperjualbelikan, maka secara otomatis transaksi barter tersebut dianggap tidak sah. Dalam hal ini, karena anjing termasuk barang yang haram untuk dijual, maka menukarnya dalam transaksi barter juga tidak sah secara hukum islam dan tidak dibenarkan dalam Islam.⁷²

Seperti adanya kesepakatan antara dua belah pihak dan barang yang dipertukarkan jelas. Namun, karena anjing dianggap najis sebagaimana ulama berpendapat bahwa barter anjing tidak sah. Di sisi lain, jika anjing tersebut digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan tidak untuk dikonsumsi, beberapa ulama membolehkan praktik barter tersebut.⁷³

Mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, dan Mazhab Hanbali sepakat bahwa anjing adalah hewan najis terutama air liurnya.

⁷¹ Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Pustaka Imam asy-Syafi'i Bogor: 2003), 22

⁷² Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual-Beli*. (2019).

⁷³ Muhammad Rizqi Romdhon. *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Pustaka Cipasung, 2015

Namun, status ini tidak serta-merta menjadikan anjing tidak boleh dimiliki atau dimanfaatkan.⁷⁴

Barter dalam islam diperbolehkan selama memenuhi syarat bahwa barang yang dipertukarkan harus jelas, diketahui bentuk dan nilainya oleh kedua belah pihak.⁷⁵ Namun, kejelasan barang saja tidak cukup untuk menjadikan suatu transaksi barter sah menurut syariat. Barang yang dijadikan objek tukar menukar juga harus memenuhi syarat kehalalan dan kemanfaatan dalam pandangan Islam. Dalam hal ini, jika salah satu barang yang dibarterkan adalah anjing, meskipun wujud dan sifatnya jelas serta diketahui objek kedua pihak, maka barter tersebut tetap tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena anjing termasuk dalam kategori hewan yang najis dan tidak boleh diperjualbelikan menurut mayoritas ulama, kecuali dalam kasus tertentu seperti anjing penjaga atau anjing pemburu yang menurut sebagian pendapat diperbolehkan untuk dimiliki karena ada manfaat syar'i. Oleh karena itu, menjadikan anjing sebagai objek barter dengan barang lain tetap tidak sah dalam hukum islam, karena barang yang haram diperjualbelikan juga tidak sah dijadikan objek barter. Transaksi seperti ini tidak memenuhi prinsip kehalalan dan kebersihan dalam muamalah islam, meskipun secara bentuk dan sifat barang sudah jelas diketahui.

Salah satu bentuk transaksi muamalah yang diperbolehkan dengan memenuhi syarat barter adalah adanya akad (*ijab* dan *qabul*), yaitu pernyataan saling menerima dan menyerahkan antara kedua pihak yang melakukan tukar

⁷⁴ Yunita, Yenni. "Ibadah dan Muamalah." (2024).

⁷⁵ Risnawati, Nor. *Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter Di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar*. IAIN Parepare, Skripsi 2020.

menukar. Akad tersebut menjadi dasar sahnya transaksi dalam Islam karena menunjukkan adanya kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak serta memastikan bahwa transaksi berlangsung secara transparan dan tanpa paksaan.⁷⁶

Namun, meskipun akad telah dilakukan tidak semua transaksi otomatis menjadi sah menurut syariat. Sahnya akad tidak hanya ditentukan oleh ucapan ijab dan qabul, tetapi juga objek (*ma'qud 'alaih*) dari transaksi tersebut. Dalam konteks ini, apabila yang dijadikan objek barter adalah anjing dengan barang, maka masalah tidak hanya terletak pada proses akad, tetapi juga pada status hukum anjing sebagai objek transaksi. Karena anjing tergolong sebagai barang yang tidak sah diperjualbelikan secara umum, maka menjadikannya objek dalam transaksi barter juga tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan prinsip dasar dalam muamalah Islam menyatakan bahwa barang yang haram di jual juga haram dijadikan objek barter. Maka, walaupun akad ijab dan qabul dilakukan dengan benar, akad tersebut tetap dianggap batal dan tidak sah karena objek transaksinya tidak memenuhi kriteria barang yang halal dan boleh dipertukarkan.⁷⁷

Demikian dalam hukum islam, keberadaan akad tidak cukup untuk mensahkan suatu transaksi, jika objek dari transaksi tidak memenuhi syarat ketentuan syariat. Dalam kasus barter anjing dengan barang meskipun kedua pihak saling rela dan akad dilakukan secara sah, transaksi tersebut tetap tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kehalalan objek transaksi. Dalam islam sangat

⁷⁶ Ahmad Fauzi "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.2 (2019): 235-267.

⁷⁷ Rahmat Hidayat, "Pengantar Fikih Muamalah." (2020).

menekankan pada kesucian harta dan transaksi, agar tidak mengandung unsur haram, najis, atau sesuatu yang dilarang untuk dimiliki atau di manfaatkan.⁷⁸

Adanya ketentuana secara tunai, tunai (*taqābuḍ*) yaitu serah terima barang dilakukan pada saat transaksi berlangsung. Tujuannya untuk menghindari (*gharar*) dan memastikan bahwa hak milik berpindah secara sah dan langsung antara kedua belah pihak. Jika barter dilakukan secara tunai, maka secara prinsip teknik akadnya telah memenuhi salah satu syarat sah dalam muamalah. Ketentuan tunai dalam barter tidak bisa melegalkan transaksi jika objeknya tidak sah menurut hukum islam. Dalam kasus barter anjing dengan barang, meskipun dilakukan secara tunai transaksi tersebut tetap tidak diperbolehkan karena objeknya mengandung unsur haram.⁷⁹

Transaksi barter menurut hukum Islam adalah tidak mengandung riba. Dalam konteks barter, bentuk riba yang dapat terjadi adalah *riba al-fadl*, yaitu pertukaran barang sejenis dengan takaran atau jumlah yang berbeda. *Riba al-Nasī'ah*, yaitu pertukaran barang yang tidak dilakukan secara langsung atau ditunda salah satu serah terimahnyanya. Jika yang dijadikan objek barter adalah anjing dengan barang, maka meskipun transaksi dilaukan secara tunai dan tanpa tambahan, maka transaksi tersebut tetap tidak sah. Alasannya bukan karena mengandung riba, tetapi karena anjing tidak sah dijadikan objek transaksi.⁸⁰

⁷⁸ Muhammad Ardi, "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam." *Syariah* 1.3 (2015).

⁷⁹ Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram*. (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

⁸⁰ Yazid, Muhammad. "Fikih Muamalah: Ekonomi Islam." (2017).

Salah satu aspek penting dalam menilai barter anjing dalam perspektif fikih adalah memahami status anjing itu sendiri dalam Islam. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini:

1. Menurut jumhur ulama, terutama dari mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi, menyatakan bahwa anjing adalah najis secara keseluruhan (najis *'ain*). Oleh karena itu menjual anjing, memperdagangkan, atau bahkan memelihara tanpa kebutuhan yang syar'i seperti berburu, menjaga ternak atau keamanan) dianggap makruh bahkan bisa haram. Jika menjual atau menukar anjing dengan barang seperti ember, kual, dan keranjang, maka akad tersebut tidak sah, karena menukar barang dengan sesuatu yang tidak memiliki nilai dalam syariat (anjing), maka akad tersebut batal. Dan dampaknya barang yang diberikan sebagai tukar dikembalikan apabila telah mengetahui hukumnya.⁸¹
2. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih longgar. Menurut mereka, anjing tidak najis secara zat (tidak najis *'ain*), meskipun tetap disarankan berhati-hati. Penjualan anjing diperbolehkan dalam batas-batas tertentu jika tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Mazhab Maliki membolehkan jual beli anjing yang bermanfaat, sehingga praktik barter tersebut diperbolehkan jika anjing tersebut untuk keperluan yang sah, seperti menjaga rumah atau ternak. Adapun syaratnya yaitu tidak ada unsur penipuan dan kedua belah pihak saling ridha.⁸²

⁸¹ Elfiani (2022). "Akad Jual Beli dalam Perspektif dalam Muamalah dan Peranan BMT di Lks." *Co-value: Jurnal Ekonomi koperasi Dan Kewirausahaan* 15 (6).

⁸² Rasmiani. *Jual Beli Anjing Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Lappa-Lappae Kab. Pinrang)*. Thesis. IAIN Parepare, 2018.

Secara prinsip, barter adalah pertukaran dua benda yang memiliki nilai. Masalah timbul ketika salah satu objek barter (anjing) memiliki status kontroversial dalam hukum Islam. Jika anjing dianggap najis dan tidak sah diperjualbelikan, maka menjadikannya sebagai objek tukar akan menjadi bermasalah menurut pendapat mayoritas ulama.

Namun, jika mengikuti pendapat Mazhab Maliki atau sebagian pendapat dari ulama kontemporer yang melihat konteks sosial dan kultural, maka barter anjing dapat dipertimbangkan sah selama:

- a. Anjing digunakan untuk tujuan yang diperbolehkan syariah.
- b. Kedua belah pihak memahami manfaat anjing tersebut.
- c. Tidak terdapat unsur penipuan atau kezaliman dalam transaksi.⁸³

Transaksi barter yang melibatkan anjing dapat dianggap sah dengan syarat pertama, jika anjing digunakan untuk tujuan yang diperbolehkan syariah, maka dapat dianggap memiliki manfaat yang sah secara hukum Islam. Anjing yang digunakan untuk berburu atau menjaga ternak, termasuk dalam kategori anjing yang boleh dipelihara menurut pendapat mazhab Maliki. Dalam hal ini, anjing tidak dianggap najis secara mutlak, dan manfaatnya bisa dihitung sebagai nilai tukar dalam transaksi. Kedua, jika kedua belah pihak memahami manfaat anjing tersebut, maka pertukaran itu dilandasi dengan kesepakatan yang adil. Dalam fikih muamalah syarat sah suatu transaksi adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan pemahaman terhadap barang yang diterima anjing mengetahui fungsinya, kegunaannya, serta cara merawatnya, maka unsur ketidakjelasan dalam akad

⁸³ Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqih Muamalah*. UNISNU PRESS, 2023.

menjadi minimal. Ketiga, tidak boleh ada unsur penipuan atau kezaliman dalam transaksi. Dalam hal ini, harga atau nilai anjing harus seimbang dengan barang yang dibarterkan. Jika anjing ditukar dengan barang kebutuhan rumah tangga seperti beras, pakaian, atau peralatan rumah, dan nilainya sepadan serta disepakati kedua pihak, maka transaksi dianggap sah menurut mazhab Maliki. Namun jika salah satu pihak merasa dirugikan atau ditipu, maka hal ini dapat membatalkan akad karena mengandung unsur ketidakadilan.⁸⁴

Jadi, jika anjing tersebut dibarterkan dengan barang rumah tangga, maka menurut mazhab Maliki transaksi tersebut bisa dianggap sah, asalkan anjing itu termasuk yang dibolehkan untuk dimiliki dalam syariah, manfaatnya nyata, dan tidak ada unsur penipuan.

Dapat diketahui di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe bahwa barang yang dibarterkan adalah barang yang tidak suci namun pelaku transaksi barter semuanya telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli barter. Rata-rata orang yang melakukan barter adalah orang yang dewasa dan memang berniat untuk menukarkan anjing yang dimiliki dengan barang yang dibutuhkan. Sedangkan dalam barter pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli barter tersebut terdiri atas penjual dan pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, objek yang terdiri atas benda yang berwujud, maupun tidak terwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dan yang

⁸⁴ Yusra, R. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang (Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang)”*. IAIN Pare pare, Skripsi 2024.

terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Pasal 58 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, barang harus suci, ada manfaat, barang merupakan milik sendiri, serta adanya ijab dan qabul.⁸⁵

Dapat disimpulkan bahwa barter di dalam islam diperbolehkan jika barang yang di barterkan memenuhi hukum dan syarat barter, seperti yang diketahui bahwa “Rasulullah melarang mengambil hasil penjualan anjing, uang hasil pelacur, uang hasil perdukunan” akan tetapi terdapat perbedaan pendapat para ulama. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi’i, mazhab Hanbali bahwa jual beli anjing tidak dibolehkan namun diperbolehkan jika untuk dipelihara untuk keperluan mendesak seperti anjing pelacak dan lainnya karena anjing tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat, namun menurut Mazhab Maliki anjing yang bermanfaat seperti anjing digunakan untuk menjaga ternak, tanaman ataupun menjaga rumah boleh diperjualbelikan.

⁸⁵ Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Prenada Media, 2019).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Awal mula proses barter terjadi karena adanya Pedagang keliling dari luar desa berperan aktif dengan membawa barang dan menukar langsung dari rumah ke rumah. Praktik barter anjing dengan barang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, masih berlangsung secara tradisional, khususnya dalam bentuk pertukaran anjing peliharaan dengan barang kebutuhan rumah tangga seperti panci, kual, dan ember. Transaksi ini dilakukan tanpa menggunakan uang dan berlangsung atas dasar kesepakatan lisan, suka sama suka, dan kepercayaan antar pihak.
2. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah, barter anjing di Desa Melle, terdapat dua pandangan. Mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, berpendapat bahwa anjing adalah najis dan tidak sah diperjualbelikan atau dijadikan objek barter, sehingga akad pertukaran anjing dengan barang rumah tangga dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah barang yang boleh diperdagangkan. Meski demikian Mazhab Maliki membolehkan jual beli barter anjing yang memiliki manfaat syar'i, seperti anjing penjaga atau pemburu. Dalam pandangan ini, barter diperbolehkan selama memenuhi syarat, seperti tidak ada unsur penipuan dan kedua pihak saling ridha. Dengan demikian, sah atau tidaknya praktik barter anjing bergantung pada mazhab yang dianut. Jika mengikuti pendapat yang membolehkan, maka barter tersebut diperbolehkan secara syariat. Namun jika mengikuti pendapat mayoritas ulama, maka barter anjing tidak sah dan barang yang ditukar seharusnya dikembalikan.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat memperdalam pengetahuan terkait syarat dan rukun jual beli dalam barter anjing, khususnya memahami adanya perbedaan pendapat para ulama dalam

perbolehan dan larangan jual beli anjing. Hal ini penting agar praktik ekonomi yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

2. Seharusnya ada penyuluh agama yang turun andil di Desa Melle kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami jual beli yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam Islam. Jika masyarakat tetap ingin menjual anjing yang dimiliki, maka masyarakat harus memastikan bahwa anjing tersebut di beli untuk di pelihara dan bukan untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Z. (2022). *Fiqih muamalah*. Zabags Qu Publish.
- Achmadi, G. (2007). *Mengenal seluk beluk uang*. Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Adisel, A. (2019). *Transformasi masyarakat petani dari tradisional ke modern*.
- Ahmad, A. (2004). Fikih lelang: *Perspektif hukum Islam dan hukum positif*. Jakarta: Kiswah.
- Al-Maragi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maragi* (Vol. 6). Semarang: Toha Putra.
- Al-Qazwiini, A. A. M. b. Y. (1981). *Sunan Ibnu Majah* (Kitab At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2185).
- An-Nawawi, Y. b. S. (1997). *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* (Vol. 9). Beirut: Dār al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Vol. 5). Jakarta: Gema Insani.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, S. (2005). *Ushul fiqh* (Cet. 9). Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hidayah, Z. (2015). *Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ibnu Katsir. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir* (Vol. 3). Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Kompilasi hukum ekonomi syariah*.
- Muslich, W. A. (2010). *Fikih muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Musyafa, H. (2019). *Panduan fiqh ibadah dan muamalah terlengkap*. Yogyakarta: Qalam Hidayah.
- Qadamah, I. (2008). *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqih sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.

Syafe'i, R. (2001). *Fiqih muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi. (2019). *Kompilasi hukum ekonomi syariah*. Jakarta: Prenada Media.

Wajdi, F., & S. K. L. (2021). *Hukum ekonomi Islam* (Edisi revisi). Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Yazid, M. (2017). *Fikih muamalah: Ekonomi Islam*.

JURNAL/ARTKEL

Ariyadi, A. (2018). "Bisnis Dalam Islam: Business in Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5.1 .

Azani, M. H. B. and D. N. Nasution. (2021). "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru." . *Jurnal Gagasan Hukum* 3.01 .

Dita, Takdir, and Rahmawati. "Childfree In The Perspective Of Islamic Law (Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 12.3 (2024).

Elfiani (2022). "Akad Jual Beli dalam Perspektif dalam Muamalah dan Peranan BMT di Lks." *Co-value: Jurnal Ekonomi koperasi Dan Kewirausahaan* 15 (6).

Helmi Kamal. (2024). "Sistem Jual Beli Tanah Kanvling Syariah Secara Angsuran (PT. Miliarder Ijabah Berkah Palopo).'" *Jurnal Al-Kharaj: StudiEkonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*4.2.

Hidayatul Azqia. (2022). "Jual beli dalam perspektif Islam." . *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 1.1.

Jamaluddin, A. N. and A. E. (2022). "Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1.1 .

Makki, H. (2017). "Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1.1 .

Norman, E. and I. A. (2019). "Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah)." . *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1.1 .

Shobirin. S. (2016). "Jual beli dalam pandangan Islam." . *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3.2 .

SKRIPSI/THESIS

- Ade Eva Nur Khasanah. (2023). *Praktik Jual Beli Barter Batu Bata Dengan Kayu Bakar Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Dukuh Soko, Desa Brangkal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten)*. Skripsi, IAIN Salatiga.
- Adha, M. (2022). *Studi Komparasi tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit menurut Pandangan An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah*. Skripsi, IAIN Parepare.
- Anita, Herman, and Hasni. *Ma'teseng (Studi Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Massenreng Pulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone)*. Diss. Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Biki Fauzi Mauladi. (2020). *Jual beli hewan anjing menurut pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Eka Wahyuni. (2021). *Konsep Jual Beli Sistem Panjar menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali*. Skripsi, IAIN Parepare.
- Nurhijra, N. (2024). *Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi Kasus Desa Batulappa)*. Skripsi, IAIN Parepare.
- Nuri Fitriani. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Khotimah, K. (2023). *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Jual Beli Durian Montong (Studi Kasus Di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)*. Skripsi, IAIN Kediri.
- Rasmiani. (2018). *Jual Beli Anjing Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Lappa-Lappae Kab. Pinrang)*. Thesis. IAIN Parepare.
- Siti Nuranisyah. (2023). *Praktik Barter Barang Rongsokan Dengan Bawang Merah Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)*. Skripsi, IAIN Kediri.
- Umi Riyanti. (2016). *Jual beli barter dalam perspektif ekonomi syariah (studi pada masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*. Skripsi, IAIN Palangka Raya.
- Yusra R. (2024). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barter Anjing dengan Barang (Di Ammasangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang)*. Skripsi, IAIN Parepare.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Yusril (penjual), Desa Melle tanggal 20 Mei 2025

Wawancara dengan Ibu Rahni (penjual), Desa Melle tanggal 20 Mei 2025

Wawancara dengan Ibu Hasni (penjual), Desa Melle tanggal 22 Mei 2025

Wawancara dengan Ibu Hadi (selaku masyarakat yang melihat proses barter berlangsung),
Desa melle tanggal 25 Mei 2025

Wawanacara dengan Ibu Ulfiana Selaku Kepala Dusun III Watang Melle

Wawancara dengan Bapak Muh. Tahang selaku Masyarakat Desa Melle

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Selasa, 15 April 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Anis Riana Yani
NIM : 2103030063
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter di Desa Melle
Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ☒ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 197302112000032003

Pembimbing II

Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.
NIP -

Mengetahui
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone" yang diajukan oleh Anis Riana Yani NIM 2103030063, telah diseminarkan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Pembimbing, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197302112000032003

Pembimbing II



Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.
NIP.

Mengetahui:

A.N. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
NIP. 19810213200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN DUA BOCCOE
DESA MELLE**

Alamat: Jln. Poros Uloe – Sailong Km. 3

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 140 / DM - DB / V / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H.Syamsul Bahri,SE
Alamat : Desa Melle Kec. Dua Boccoe Kab. Bone
Pekerjaan : Kepala Desa Melle Kec. Dua Boccoe Kab. Bone

Menerangkan bahwa, memberi izin kepada :

Nama : Anis Riana Yani
Nim : 2103030063
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Instansi : IAIN PALOPO

Untuk melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di Desa Melle Kec. Dua Boccoe Kab.Bone terkait penyusunan skripsi mahasiswi yang berjudul **"Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter Di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone"**.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Melle, 20 Mei 2025

Kepala Desa Melle

H. Syamsul Bahri, SE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

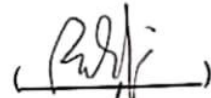
Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

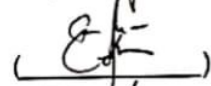
Pada hari ini Senin, 28 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa atas:

Nama : Anis Riana Yani
 NIM : 2103030063
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone .

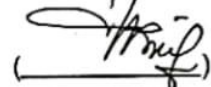
Pembimbing I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

()

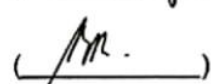
Pembimbing II : Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.

()

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

()

Penguji II : Muh. Akbar, S.H., M.H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

Muhammad Tahmid Nur

Dr. Rahmawati, M.Ag.

Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : skripsi a.n. Anis Riana Yani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Anis Riana Yani

NIM : 2103030063

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter di Desa Melle
Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing 1



Dr. Rahmawati, M.Ag.

Tanggal:

Pembimbing 2



Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter Di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang ditulis oleh Anis Riana Yani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030063 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 28 Juli 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Ketua Sidang

()

tanggal :

2. Dr.Fasiha, S.El., M.El.

Sekretaris Sidang

()

tanggal :

3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Penguji I

()

tanggal :

4. Muh. Akbar, S.H., M.H.

Penguji II

()

tanggal :

5. Dr. Rahmawati, M.Ag.

Pembimbing I

()

tanggal :

6. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.

Pembimbing II

()

tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Anis Riana Yani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Anis Riana Yani
NIM	: 2103030063
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Barter di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone

Menyatakan Bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata Bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal:

2. Muhamad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.

Tanggal:

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah Anda pernah melakukan atau mengetahui praktik barter anjing dengan barang seperti ember, kual, atau keranjang?
2. Bagaimana proses barter tersebut dilakukan? Apakah ada kesepakatan tertulis atau hanya secara lisan?
3. Apa alasan Anda atau masyarakat melakukan barter anjing dengan barang?
4. Apakah nilai tukar antara anjing dan barang-barang tersebut dianggap setara oleh kedua pihak?
5. Bagaimana pendapat Anda mengenai barter anjing, apakah dianggap wajar dan sah dalam adat atau kepercayaan setempat?
6. Apakah Anda mengetahui aturan atau ketentuan agama terkait barter anjing ini?
7. Apakah barter anjing dengan barang seperti ember, kual, atau keranjang diperbolehkan dalam syariat Islam?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Yusril selaku penjual (Barter)



Wawancara dengan Ibu Rahni selaku penjual (Barter)



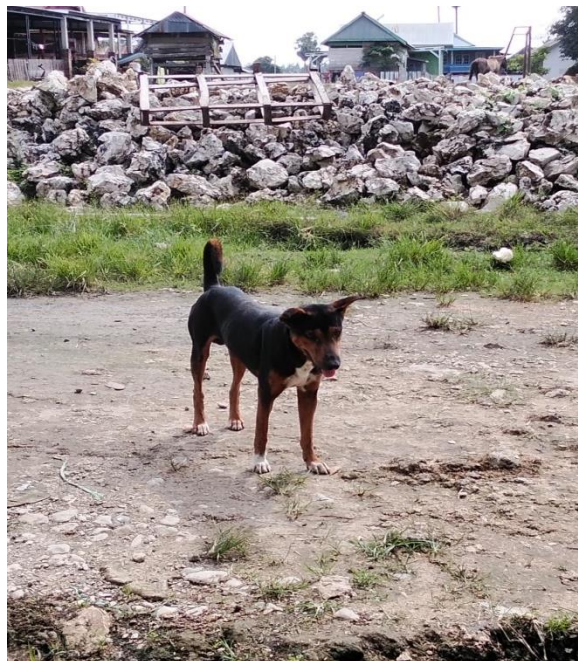
Wawancara dengan Ibu Hasni selaku penjual (Barter)



Wawancara dengan Ibu Hadi selaku masyarakat yang melihat proses Barter



Wawancara dengan Bapak Muh. Tahang masyarakat Desa Melle



Contoh Anjing yang biasa di Barter

Barang yang di barter dengan Anjing